

# **STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL**

## **PENANGANAN OBAT YANG DIBAWA SENDIRI OLEH PASIEN**


NOMOR : 069/SPO/FAR/RSIH/1/2022  
NO. REVISI : 00  
TANGGAL PENGESAHAN : 19 Januari 2023

## LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO  
 Nomor Dokumen : 069/SPO/FAR/RSIH/X/2022  
 Judul Dokumen : PENANGANAN OBAT YANG DIBAWA SENDIRI OLEH PASIEN  
 Nomor Revisi : 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	apt. Dwi Ishmi Novanti, S.farm	Kepala Unit Farmasi		19-11-2022
Verifikator	:	dr. Hadiyana Suryadi, Sp.B	Ketua Komite Medik		16-01-2023
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		16-01-2023
	:	Depi Rismayanti	Manajer Keperawatan		13-01-2023
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		19-01-2023

	PENANGANAN OBAT YANG DIBAWA OLEH PASIEN DARI LUAR RUMAH SAKIT		
	No. Dokumen 069/SPO/FAR/RSIH/II/2023	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 19-01-2023	Ditetapkan oleh: Direktur,  drg. Muhammad Hasan, MARS	
PENGERTIAN	<p>Penanganan obat yang dibawa sendiri oleh pasien adalah semua obat yang dibawa oleh pasien dari luar rumah sakit yang akan digunakan untuk pengobatan pasien sesuai kesepakatan dengan dokter yang merawat</p> <p>Apoteker Koordinator Depo (AKD) adalah Apoteker yang bertanggung jawab terhadap depo farmasi</p> <p>Apoteker Klinis (AK) adalah adalah Apoteker yang bertugas melaksanakan pelayanan Klinis</p> <p>Perawat Ruangan (PR) adalah adalah Perawat yang bertugas melayani pasien di Ruangan Perawatan</p> <p>Perawat Unit Gawat Darurat (PUGD) adalah Perawat yang bertugas melayani pasien di Unit UGD</p> <p>Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) adalah seorang dokter, sesuai dengan kewenangan klinisnya terkait penyakit pasien, memberikan asuhan medis lengkap (paket) kepada satu pasien dengan satu patologi/penyakit, dari awal sampai dengan akhir perawatan di rumah sakit, baik pada pelayanan rawat jalan dan rawat inap</p>		
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam memastikan tidak terjadinya duplikasi obat dan interaksi obat.		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Nomor 3523/A000/XI/2021 tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien		
PROSEDUR	1. AKD/AK melakukan rekonsiliasi obat pada pasien yang baru masuk ke Rumah Sakit Intan Husada		

	<b>PENANGANAN OBAT YANG DIBAWA OLEH PASIEN DARI LUAR RUMAH SAKIT</b>		
	No. Dokumen 069/SPO/FAR/RSIH/II/2023	No. Revisi 00	Halaman 2/2
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. AKD/AK/PUGD/DPJP menanyakan kepada pasien mengenai pemakaian obat yang sedang dikonsumsi atau yang dibawa dari luar Rumah Sakit Intan Husada</li> <li>3. AKD/AK melakukan konfirmasi kepada DPJP mengenai apakah obat yang dari luar Rumah Sakit Intan Husada masih dipakai oleh pasien</li> <li>4. AKD/AK mencatat oba-obat yang dibawa dari luar Rumah Sakit Intan Husada kedalam formulir rekonsiliasi dan di ceklis sesuai instruksi DPJP</li> <li>5. AKD/KK menyimpan obat di ruangan perawatan dan didistribusikan sesuai aturan yang berlaku</li> <li>6. PR akan menyerahkan kembali obat yang tidak dilanjutkan pemakaiannya kepada pasien pada saat pasien akan pulang</li> </ol>		
<b>UNIT TERKAIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit Farmasi</li> <li>2. Divisi Keperawatan</li> <li>3. Divisi Pelayanan Medik</li> <li>4. Komite Medik</li> </ol>		